



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tdo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**XXXXX bin XXXXX** , tempat dan tanggal lahir Tumbak, 14 Juli 2004, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [XXXXX](#) dan nomor Hp/wa XXXXX Pemohon I;

**XXXXX binti XXXXX** , tempat dan tanggal lahir Manado, 02 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jaga III, Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Kode Pos 95997, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email [XXXXX](#) dan nomor Hp/wa XXXXX sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 17 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.P/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 02 Januari 2019 di Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Irfan Supu, karena telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid yang bernama XXXXX, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Lanjutan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXX;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk keperluan pengurusan administrasi Kependudukan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX ) dan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX ) yang dilangsungkan pada tanggal 2 Januari 2019 di Jaga III, Desa Tumbak Madani, Kecamatan Pusomaen, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;  
Subsider :  
Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, terkait permohonan Para Pemohon hal mana dalam salah satu petitum permohonannya Para Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dengan alasan bahwa ia tidak mampu untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap permohonan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tdo. tanggal 10 Juni 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tondano bertanggal 17 Mei 2024, telah diperintahkan kepada juru sita untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pada hari sidang yang ditentukan, yakni sidang tanggal 20 Juni 2024, para Pemohon dan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relas panggilan melalui panggilan elektronik untuk para Pemohon masing-masing bertanggal 4 Juni 2024 dan 11 Juni 2024 dan ketidakhadiran para Pemohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali panggilan, sedang tidak datangnya itu bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut pasal 148 R.Bg. telah disebutkan bahwa apabila para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya, pada hal para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan para Pemohon tersebut gugur;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon berperkara secara Cuma-Cuma telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Tdo. tanggal 10 Juni 2024, dan berdasarkan Pasal 56 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 60B (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 dan 8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, bagi pihak berperkara (pencari keadilan) yang tidak mampu, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian putusan oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I. sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

TTD

**Nihlawati Ningsi Djaelani, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	20.000,00

(dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.28/Pdt.P/2024/PA.Tdo